



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WINARNO RIYANTO SANTOSO bin SOENARMAN R.S.;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri Gg. 16 / 11, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan Surabaya atau Jl. Sememi Jaya Gg. 5 Blok C, Kel. Sememi, Kec. Benowo " Surabaya (kost).;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/48/XI/RES.1.8/2024/RESKRIM tertanggal 2 November 2024;

Terdakwa Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman R.S. ditahan dalam Ruamh Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 200/Pid.B/2025/PN Sby, tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 200/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa **Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S.** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di di rumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada bulan April 2024 **Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S.** membuat akun perjudian online ke dalam situs satu77 kemudian mendaftar dan membuat/memasukkan username user-8180 dan password q9999111.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15.25 WIB dirumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya **Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S.** menggunakan handphone miliknya sendiri untuk melakukan perjudian online ke dalam situs satu77 dengan menggunakan uang sebagai taruhan. **Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S.** awalnya melakukan top up dana sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian mulai melakukan permainan dengan menombokkan saldo Rp.800,- untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan dan menyetel setiap kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah dalam setiap kali

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Sby



putaran tersebut, dan apabila dalam setiap kali putaran tersebut menang terdapat minimal 6 (enam) gambar yang sama/ lebih maka saldo akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan berkali lipat sesuai dengan nilai taruhan yang dipilih, dan sebaliknya. Apabila menang maka uang tersebut di transfer ke rekening milik istri **Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya **Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S.** ditangkap oleh saksi ANDRIK HENDRA HERMAWAN dan saksi ARIF RACHMAN HAKIM yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna Hitam. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S.** pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di di rumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15.25 WIB di rumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya **Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S.** menggunakan handphone miliknya sendiri untuk melakukan perjudian online ke dalam situs satu77 dengan menggunakan uang sebagai taruhan. **Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S.** awalnya melakukan top up dana sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian mulai melakukan permainan dengan menombokkan saldo Rp.800,- untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan dan menyetel setiap kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah dalam setiap kali putaran tersebut, dan apabila dalam setiap kali putaran tersebut menang terdapat minimal 6 (enam) gambar yang sama/ lebih maka saldo akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan berkali lipat sesuai dengan nilai taruhan yang dipilih, dan sebaliknya. Apabila menang maka uang tersebut di transfer ke rekening milik istri **Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya **Terdakwa WINARNO RIYANTO SANTOSO BIN SOENARMAN, R.S.** ditangkap oleh saksi ANDRIK HENDRA HERMAWAN dan saksi ARIF RACHMAN HAKIM yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna Hitam. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **ANDRIK HENDRA HERMAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Terdakwa Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. ditangkap oleh saksi dan saksi Arif Rachman Hakim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna Hitam. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Saksi 2. **ARIF RACHMAN HAKIM**, yang dibacakan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Terdakwa Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. ditangkap oleh saksi Andrik Hendra Hermawan dan saksi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada bulan April 2024 Terdakwa membuat akun perjudian online ke dalam situs satu77 kemudian mendaftar dan membuat/memasukkan username user-8180 dan password q9999111.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15.25 WIB dirumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Terdakwa menggunakan handphone miliknya sendiri untuk melakukan perjudian online ke dalam situs satu77 dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Terdakwa awalnya melakukan top up dana sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian mulai melakukan permainan dengan menombokkan saldo Rp.800,- untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan dan menyetel setiap kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah dalam setiap kali putaran tersebut, dan apabila dalam setiap kali putaran tersebut menang terdapat minimal 6 (enam) gambar yang sama/ lebih maka saldo akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan berkali lipat sesuai dengan nilai taruhan yang dipilih, dan sebaliknya. Apabila menang maka uang tersebut di transfer ke rekening milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna Hitam;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15.25 WIB dirumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Terdakwa Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. menggunakan handphone miliknya sendiri untuk melakukan perjudian online ke dalam situs satu77 dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Terdakwa Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. awalnya melakukan top up dana sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian mulai melakukan permainan dengan menombokkan saldo Rp.800,- untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan dan menyetel setiap kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah dalam setiap kali putaran tersebut, dan apabila dalam setiap kali putaran tersebut menang terdapat minimal 6 (enam) gambar yang sama/ lebih maka saldo akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan berkali lipat sesuai dengan nilai taruhan yang dipilih, dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Sby



sebaliknya. Apabila menang maka uang tersebut di transfer ke rekening milik istri Terdakwa Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S.;

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Terdakwa Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. ditangkap oleh saksi Andrik Hendra Hermawan dan saksi Arif Rachman Hakim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna Hitam. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

3. Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

-----  
Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;  
Atau  
-----

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian, dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan





persidangan - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasaha yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Kedua tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sepadan dengan unsur “barang siapa yang berarti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana. Setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa Winarno Santoso bin Soenarman R.S., oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasaha yang berwenang”;**

Menimbang, bahwa setiap penyelenggara perjudian hanya dapat dilakukan dengan memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemerintah atau pihak yang berwenang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15.25 WIB di rumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Terdakwa Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. menggunakan handphone miliknya sendiri untuk melakukan perjudian online ke dalam situs satu77 dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Terdakwa Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. awalnya melakukan top up dana sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian mulai melakukan permainan dengan menombokkan saldo Rp.800,- untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan dan menyetel setiap kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah dalam setiap kali putaran tersebut, dan apabila dalam setiap kali putaran tersebut menang terdapat minimal 6 (enam) gambar yang sama/ lebih maka saldo akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan berkali lipat sesuai dengan nilai taruhan yang dipilih, dan sebaliknya. Apabila menang maka uang tersebut di transfer ke rekening milik istri Terdakwa Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S.;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kos di Jl. Sememi Jaya Gg.5 Blok C RT.02 RW. 01 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya Terdakwa Winarno Riyanto Santoso Bin Soenarman, R.S. ditangkap oleh saksi Andrik Hendra Hermawan dan saksi Arif Rachman Hakim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna Hitam. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasaha yang berwenang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Sby



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan, bahwa setelah Majelis membaca materi pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangankan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, yaitu berupa, 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Judi
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lainnya (pencurian);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Winarno Riyanto Santoso bin Roenarman, R.S., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2024, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., M.H., dan Rudito Surotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parlingungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ALEX ADAM FAISAL, S.H., M.H.**

**EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.**

**RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDI SETYAWAN, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)